



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 241 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
236**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 59 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 802.129/2578/SJ perihal Pelaksanaan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pen-dayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan angka kredit bagi jabatan-jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Pimpinan Departemen/Pimpinan Lembaga Pemerintahan non Departemen dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Pe-netapan Angka Kredit bagi jabatan-jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 antara lain ditentukan untuk

- kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga diharuskan memenuhi angka kredit;
- e. bahwa untuk membantu Gubernur Kepala Daerah dalam penetapan angka kredit Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh pada jabatan-jabatan fungsional dipandang perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. bahwa pembentukan dan susunan keanggotaan Tim tersebut huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Pebruari 1988 Nomor 8/Menpan/1988 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pustakawan;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 12 Mei 1990 Nomor 36/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 12 Mei 1990 Nomor 37/1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Statistisi;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 131/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 132/1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsi dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Daerah dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim Penilai Daerah dimaksud pasal 1 mempunyai tugas:
 - a. membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menilai usul penetapan angka kredit bagi jabatan-jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan-jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penilaian Tim Penilai Daerah dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk mendapat penetapan.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Tim Penilai Daerah dimaksud Pasal 1 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota Tim Penilai Daerah dimaksud pasal 1 yang telah menduduki dua kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu satu masa jabatan.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Daerah dimaksud pasal 1 dibentuk sebuah Sekretariat Tim Penilai Daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Juli 1991 Nomor 428 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Pustakawan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Pebruari 1992

BALI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) Jin. Veteran Nomor 7 di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala BAKN Jin. Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
7. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 241 Tanggal :
7 Mei 1992 Seri : D
Nomor : 236

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 5 PEBRUARI 1992 NOMOR 59 TAHUN 1992 TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Susunan Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ketua merangkap anggota : Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekwilda Tingkat I Bali.

Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setwilda Tingkat I Bali.

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.

- Anggota :
1. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali.
 3. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Bali.
 4. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
 5. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali.

6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
7. Kepala Instansi bersangkutan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 5 PEBRUARI 1992 NOMOR 59 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Kepala Sekretariat : Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.

Wakil Ketua : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Ortal Setwilda Tingkat I Bali.
2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Daerah pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
4. Kepala Bagian TataUsahaUmum dan Arsip

pada Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.

5. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai Visualisasi dan Laporan pada Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
7. Pejabat Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.